

# RENSTRA



**DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN MURUNG RAYA  
TAHUN 2018 - 2023**

**DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MURUNG RAYA**  
Jalan Letjend Soeprapto No. Telp (0528) 31230 Fax Puruk Cahu Kode Pos 73911



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa , karena berkat rahmat dan karunia - Nya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya 2018 - 2023 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*, melalui perubahan pola pikir membangkitkan kesadaran dan komitmen bersama untuk melakukan pembangunan, khususnya pembangunan di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan di wilayah Kabupaten Murung Raya. Disamping itu juga merupakan acuan dan tolak ukur utama bagi berbagai pihak dalam melakukan pembinaan dan pembangunan di bidang pertanian dan perikanan dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan Kabupaten Murung Raya sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Murung Raya tahun 2018 - 2023.

Disadari Renstra ini masih banyak terdapat kekurangan, karena itu diharapkan kritik dan saran konstruktif untuk penyempurnaannya, dan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian penyusunannya diucapkan terima kasih.

Akhir kata, semoga Renstra ini berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi daerah sehingga pada gilirannya mampu memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Murung Raya.

Puruk Cahu, Oktober 2021

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN MURUNG RAYA





## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB. I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.3.1. Maksud .....	4
1.3.2. Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB. II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN .....</b>	<b>6</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan .....	6
2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi .....	6
2.1.2. Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan .....	7
2.1.3. Bagan Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan .....	8
2.1.4. Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan .....	9
2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian dan Perikanan .....	24
2.2.1. Sumber Daya Manusia .....	24
2.2.2. Prasarana dan Sarana .....	24
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan .....	25
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan .....	27



<b>BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN</b>	
<b>DAN PERIKANAN .....</b>	<b>29</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .....	29
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	30
3.2.1. Visi Kepala Daerah .....	30
3.2.2. Misi Kepala Daerah .....	31
3.3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	33
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	34
<b>BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>36</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Perikanan .....	36
4.1.1. Tujuan.....	36
4.1.2. Sasaran.....	37
<b>BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>39</b>
5.1. Strategi dan Kebijakan .....	39
5.1.1. Strategi .....	39
5.1.2. Kebijakan .....	39
<b>BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>44</b>
<b>BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>56</b>
<b>BAB. VIII PENUTUP .....</b>	<b>58</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) .

Sebagai salah satu perangkat daerah maka disusunlah Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya 2018-2023 yang merupakan dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari visi dan misi Bupati Murung Raya yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Murung Raya 2018-2023. Selanjutnya Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) setiap tahun yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 disusun sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu masa bakti kepala daerah agar dapat bersaing dalam lingkungan global yang semakin ketat dengan mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dianut selama ini.



Selain itu juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti RTRW, Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, Renstra Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah, Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dan Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Tengah, dan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, terutama berbagai isu strategis menyangkut Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan.

## 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara



- Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005– 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
  10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006–2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 Nomor 134);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya



(Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38 );

14. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 244).
15. Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya Nomor : 061/01/Sekrt/Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya adalah sebagai pedoman umum (*guide line*) dan arahan bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Dinas Pertanian dan Perikanan didalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berhubungan dengan proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Murung Raya.

#### 1.3.2. Tujuan

- a. Menjamin konsistensi perencanaan teknis Dinas Pertanian dan Perikanan dengan arahan strategis Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dijabarkan di dalam RPJM Daerah Kabupaten Murung Raya;
- b. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik dalam bentuk LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.



- c. Menetapkan Visi, Misi dan Arah Pembangunan Dinas Pertanian dan Perikanan yang mengacu kepada RPJPD dan RPJMD Kabupaten Murung Raya serta sebagai pedoman dalam Penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Perikanan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

**Bab. I Pendahuluan**

**Bab. II Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan**

**Bab. III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pertanian dan Perikanan**

**Bab. IV Tujuan dan Sasaran**

**Bab. V Strategi dan Arah Kebijakan**

**Bab. VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

**Bab. VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

**Bab. VIII Penutup**



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

#### 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan

Mengacu Pada Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya dan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya, Dinas Pertanian dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### 2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pertanian dan Perikanan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan dan program bidang pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan
2. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum bidang pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan
4. Pelaksanaan pembinaan pengawasan, pengendalian, monitoring , evaluasi dan pelaporan bidang pertanian,peternakan,perikanan dan perkebunan
5. Pemberian rekomendasi perizinan dan non perizinan
6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas
7. Pembinaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)



8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan


### **2.1.2. Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan**

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
  - 2.1 Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan
  - 2.2 Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2.3 Sub. Bagian Keuangan dan Aset
3. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
  - 3.1 Seksi Prasarana dan Sarana Pertanian
  - 3.2 Seksi Peningkatan Produksi Pertanian
  - 3.3 Seksi Perlindungan Tanaman Pertanian
4. Bidang Peternakan
  - 4.1 Seksi Prasarana dan Sarana Peternakan
  - 4.2 Seksi Peningkatan Produksi Peternakan
  - 4.3 Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet
5. Bidang Perikanan
  - 5.1 Seksi Prasarana dan Sarana Perikanan
  - 5.2 Seksi Peningkatan Produksi Perikanan
  - 5.3 Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan
6. Bidang Perkebunan
  - 6.1 Seksi Prasarana dan Sarana Perkebunan
  - 6.2 Seksi Peningkatan Produksi Perkebunan
  - 6.3 Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan
7. Bidang Bina Usaha Tani dan Penyuluhan
  - 7.1 Seksi Usaha Tani
  - 7.2 Seksi Penyuluhan
  - 7.3 Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran
8. Jabatan Fungsional Tertentu
9. Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD).



### 2.1.3. Bagan Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan

Gambar 2.1.  
Bagan Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Murung Raya  
(Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016)



**2.1.4. Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Pertanian dan Perikanan**

Tabel 2.2  
Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan  
Kabupaten Murung Raya

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
(1)	(2)	(3)
1.	<b>Kepala Dinas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan rencana program, anggaran dan kegiatan dinas</li> <li>2. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan kebijakan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dinas;</li> <li>4. Pembinaan dan pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.</li> <li>5. Pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pengawasan;</li> <li>6. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan dinas;</li> <li>7. Pembinaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;</li> <li>8. Pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat, tata usaha, serta rumah tangga;</li> <li>9. Koordinasi, Pembinaan dan pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi;</li> <li>10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.</li> </ol>
2.	<b>Sekretaris</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinir penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Kesekretariatan dan bidang-bidang;</li> <li>2. Pengkoordinasian penyiapan perumusan penyusunan rencana strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan, dan Penetapan Kinerja Dinas.</li> <li>3. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan yang meliputi administrasi perencanaan dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta keuangan dan aset ;</li> <li>4. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;</li> <li>5. Pengkoordinasian penyiapan pengusulan program dan kegiatan dinas ke dalam RKPD serta KUA-PPAS;</li> <li>6. Pengkoordinasian penyiapan dokumen pelaporan termasuk diantaranya LPPD, LAKIP, LKPJ dan Penerapan SPM;</li> <li>7. Pengkoordinasian penyiapan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;</li> <li>8. Pengkoordinasian penyiapan dan koreksi RKA dan perubahan RKA serta rancangan DPA dan DPA Perubahan;</li> <li>9. Pengkoordinasian penyiapan penatausahaan keuangan, pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai, pelayanan surat menyurat, pengelolaan kearsipan, pelayanan kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, prasarana dan sarana perlengkapan dan rumahtangga</li> </ol>



		dinas;  10. Pengelolaan barang/aset kekayaan milik daerah/negara; 11. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pendokumentasian kegiatan kesekretariatan; 12. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan
3.	<b>Subbag Perencanaan dan Pelaporan</b>	1. Melakukan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Subbagian Perencanaan dan pelaporan; 2. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dinas 3. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran dinas ; 4. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan dinas; 5. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran; 6. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik dinas ; 7. Mempersiapkan penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan Bulanan (Teptra) dan Laporan realisasi fisik dan keuangan Triwulan bahan Rakordal; 8. Menyiapkan bahan-bahan rapat/paparan/Powerpoint Rakordal per Triwulan; 9. Melakukan/fasilitasi/penyiapan permintaan data-data dan laporan dari bidang 10. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pendokumentasian kegiatan Subbagian Perencanaan dan pelaporan ; 11. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan.
4.	<b>Subbag Umum dan Kepegawaian</b>	1. Melakukan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Sub bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Menyusun rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai; 3. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, berkala, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai; 4. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai; 5. Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan; 6. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan; 7. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol; 8. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan; 9. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan; 10. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pendokumentasian kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian ; 11. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan



5.	<b>Subbag Keuangan dan Aset</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan penyusunan rencana program ,kegiatan dan anggaran Subbagian Keuangan dan Aset;</li><li>2. Melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;</li><li>3. Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;</li><li>4. Melakukan urusan gaji pegawai;</li><li>5. Melakukan administrasi keuangan;</li><li>6. Melakukan penyiapan pertanggung jawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;</li><li>7. Melakukan penyusunan laporan keuangan;</li><li>8. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan gatirugi;</li><li>9. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);</li><li>10. Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang dan aset;</li><li>11. Melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik Negara;</li><li>12. Melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;</li><li>13. Melakukan pembinaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset; dan</li><li>14. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan .</li></ol>
6.	<b>Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan penyusunan rencana program ,kegiatan dan anggaran bidang Pertanian TPH;</li><li>2. Bimbingan penerapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi pengelolaan dan pengendalian lahan;</li><li>3. Menyusun perencanaan anggaran pengembangan pertanian meliputi prasarana sarana produksi, perbenihan, budidaya, usahatani, dan panen/pasca panen semua komoditas pertanian;</li><li>4. Bimbingan dan penerapan pembangunan dan rehabilitasi, pemeliharaan dan pengembangan jaringan irigasi;</li><li>5. Pembinaan penerapan kebijakan dan pedoman penggunaan pupuk, pestisida, perbenihan tanaman serta alat dan mesin pertanian;</li><li>6. Bimbingan pengamatan, identifikasi, inventarisasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim;</li><li>7. Pembinaan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanaman, manajemen, peningkatan mutu dan perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura;</li><li>8. Pembinaan bimbingan penanganan panen, pasca panen tanaman pangan dan hortikultura;</li><li>9. Pembinaan bimbingan pengembangan prasarana dan sarana usaha tanaman pangan dan hortikultura;</li><li>10. Bimbingan penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura;</li><li>11. Memberikan saran, pertimbangan, informasi, dan laporan kepada pimpinan;</li></ol>



		<ol style="list-style-type: none"><li>12. Melakukan pembinaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;</li><li>13. Melaksanakan tugas lain diperintahkan oleh pimpinan.</li></ol>
7.	<b>Seksi Prasarana dan Sarana Pertanian</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran seksi Prasarana dan Sarana Pertanian;</li><li>2. Penyusunan kebijakan prasarana dan sarana pertanian;</li><li>3. Penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;</li><li>4. Pengembangan dan perluasan areal tanam dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;</li><li>5. Melakukan penyediaan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;</li><li>6. Penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;</li><li>7. Melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat, dan mesin pertanian;</li><li>8. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;</li><li>9. Penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;</li><li>10. Penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;</li><li>11. Melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat, dan mesin pertanian;</li><li>12. Memberikan saran, pertimbangan, informasi, dan laporan kepada pimpinan;</li><li>13. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pendokumentasian kegiatan Seksi Prasarana dan Sarana Pertanian;</li><li>14. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan pimpinan</li></ol>
8.	<b>Seksi Peningkatan Produksi Pertanian</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Peningkatan Produksi Pertanian;</li><li>2. Perumusan pedoman standar pengelolaan urusan teknologi intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi untuk meningkatkan produksi;</li><li>3. Penyusunan kebijakan benih, pengaturan penggunaan benih, bimbingan penerapan perbenihan tanaman, dan standar mutu benih;</li><li>4. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih, perbanyakan, peredaran, dan penggunaan benih;</li><li>5. Pembinaan dan pemantauan produksi benih serta pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi;</li><li>6. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode;</li><li>7. Pemantauan masuknya benih dari luar daerah;</li><li>8. Pembinaan perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman dan pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk;</li><li>9. Pengembangan sistem informasi perbenihan dan pembinaan serta pengelolaan balai benih;</li><li>10. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura serta peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura;</li></ol>



		<ol style="list-style-type: none"><li>11. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura;</li><li>12. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura;</li><li>13. Bimbingan penanganan panen, pasca panen, peningkatan mutu tanaman pangan dan hortikultura;</li><li>14. Bimbingan dan pemantauan penerapan teknologi panen, dan pasca panen;</li><li>15. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura, serta penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura;</li><li>16. Penyiapan bahan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan ;</li><li>17. Memberikan saran, pertimbangan, informasi, dan laporan kepada pimpinan;</li><li>18. Mempersiapkan data sasaran tanam, panen, produksi dan productivitas tanaman pangan dan hortikultura.</li><li>19. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pendokumentasian kegiatan kegiatan Seksi Peningkatan Produksi Pertanian;</li><li>20. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.</li></ol>
9.	<b>Seksi Perlindungan Tanaman Pertanian</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Perlindungan Tanaman;</li><li>2. Perumusan pedoman pengelolaan standar urusan teknologi pengendalian OPT pertanian.</li><li>3. Mengorganisasikan staf pelaksana dan unit-unit pelaksana teknis perlindungan tanaman serta mengorganisasikan kegiatan dan anggaran urusan teknologi pengendalian OPT.</li><li>4. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan pengendalian hama dan penyakit tanaman.</li><li>5. Melaksanakan pengamatan dan pemantauan terhadap hama dan penyakit tanaman, analisis data iklim serta penanganan eksplosif hama dan penyakit tanaman, pengembangan agensia hayati dan musuh kepingingan perkembangan tanaman.</li><li>6. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pendokumentasian kegiatan kegiatan Seksi Perlindungan Tanaman Pertanian;</li><li>7. Memberikan saran, pertimbangan, informasi, dan laporan kepada pimpinan;</li><li>8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.</li></ol>



10.	<b>Bidang Pernakan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran bidang Peternakan;</li><li>2. Pembinaan penetapan dan pengawasan kawasan peternakan.</li><li>3. Bimbingan penetapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</li><li>4. Pembinaan pemanfaatan air untuk peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</li><li>5. Pengaturan penerapan kebijakan pakan ternak, obat hewan, vaksin, serta dan sediaan lainnya</li><li>6. Bimbingan penerapan dan pengawasan pembibitan ternak.</li><li>7. Bimbingan penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan.</li><li>8. Bimbingan pelaksanaan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan.</li><li>9. Pengaturan pemberian/rekomendasi usaha budidaya peternakan.</li><li>10. Bimbingan penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan.</li><li>11. Pembinaan bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha peternakan.</li><li>12. Pembinaan penanganan panen, pasca panen peternakan.</li><li>13. Bimbingan pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan keswan.</li><li>14. Bimbingan pengawasan dan evaluasi peternakan.</li><li>15. Pengkoordinasian kegiatan di Bidang Peternakan;</li><li>16. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan di bidang manajemen peternakan. pengembangan produksi ternak, penyebaran ternak, dan pengendalian kesehatan hewan;</li><li>17. Pembinaan dan pengelolaan sumberdaya serta pengembangan prasarana dan sarana;</li><li>18. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pendokumentasian kegiatan kegiatan Bidang Peternakan.</li><li>19. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan pimpinan.</li></ol>
11.	<b>Seksi Prasarana dan Sarana Pernakan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Prasarana dan Sarana Peternakan;</li><li>2. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, analisis kebutuhan pengembangan prasarana dan sarana peternakan;</li><li>3. Penyiapan bahan pembinaan teknis;</li><li>4. Penyiapan sarana pengujian mutu hasil produk peternakan;</li><li>5. Penyusunan rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga teknis peternakan;</li><li>6. Penetapan lokasi dan melakukan pengaturan, pengawasan, serta melakukan bimbingan pengelolaan dan pemanfaatan tanah penggembalaan umum;</li><li>7. Pembinaan dan penyiapan bahan penyusunan tata ruang peternakan dan menetapkan peta potensi pengembangan usaha peternakan serta penetapan sumberdaya lahan;</li><li>8. Identifikasi dan inventarisasi kelembagaan yang berkaitan dengan tugas teknis untuk pemanfaatan dan pengembangan fungsi kelembagaan kelompok ternak serta pengembangan wilayah kerja;</li></ol>



		<ol style="list-style-type: none"><li>9. Bimbingan pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana dinas Rumah Potong Hewan (RPH), Pos Kesehatan Hewan, Kebun Pembibitan Hijauan Makanan Ternak (HMT), dan pembibitan ayam buras;</li><li>10. Koordinasi dengan unit kerja terkait;</li><li>11. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pendokumentasian kegiatan kegiatan Seksi Prasarana dan sarana peternakan;</li><li>12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan.</li></ol>
12.	<b>Seksi Peningkatan produksi Peternakan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi produksi, penyebaran dan pengembangan ternak;</li><li>2. Bimbingan pelaksanaan identifikasi/inventarisasi potensi wilayah sumber bibit ternak, penyebaran dan pengembangan ternak dan sumber bibit pakan hijauan ternak;</li><li>3. Bimbingan dan pengawasan peningkatan kualitas dan produksi bibit ternak;</li><li>4. Bimbingan dan pengawasan peningkatan kualitas dan kuantitas produksi ternak;</li><li>5. Pelaksanaan pengelolaan data produksi dan bibit ternak;</li><li>6. Identifikasi dan pengusulan jumlah ternak bibit/ potong yang dapat dikeluarkan/ dimasukkan dari/ ke wilayah kabupaten;</li><li>7. Bimbingan penggunaan pakan dan bahan baku pakan konsentrat, serta pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan konsentrat;</li><li>8. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak, pengadaan, perbanyakkan dan penyalurannya;</li><li>9. Pengelolaan data produksi dan penggunaan pakan ternak , serta menyiapkan bahan evaluasi produksi, pengadaan, peredaran dan penggunaan pakan;</li><li>10. Penyelenggaraan bimbingan pengolahan data teknis penggunaan paket teknologi, uji lapangan dan penerapan teknologi anjuran di bidang peternakan;</li><li>11. Pemantauan dan bimbingan pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan IB di lapangan;</li><li>12. Penyelenggaraan bimbingan administrasi gaduhan dan bagi hasil ternak, serta memantau redistribusi dan penataan ternak pemerintah;</li><li>13. Koordinasi, Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pendokumentasian kegiatan kegiatan Subbagian Perencanaan dan pelaporan;</li><li>14. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan.</li></ol>



13.	<b>Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan penyusunan rencana program ,kegiatan dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmawet;</li><li>2. Penetapan daerah wabah, daerah tertular dan terancam penyakit hewan;</li><li>3. Penyiapan bahan pemantauan, peramalan, dan penanggulangan penyakit, hewan menular zoonosis;</li><li>4. Pengendalian, penolakan, pemberantasan dan pencegahan penyakit hewan;</li><li>5. Pelaksanaan bimbingan pengamatan, penyidikan, epidemiologi, dan membuat peta penyakit hewan;</li><li>6. Pelaksanaan bimbingan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;</li><li>7. Pelaksanaan dan pengamatan dini terhadap penyakit hewan menular maupun tidak menular dengan mengadakan uji-uji kekebalan terhadap berbagai penyakit hewan;</li><li>8. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pemotongan ternak betina produktif;</li><li>9. Pengawasan lalu lintas ternak dan bahan hasil ternak lainnya antar daerah;</li><li>10. Pemberian Surat Keterangan Asal Hewan (SKAH) yang dikeluarkan dari daerah kabupaten;</li><li>11. Pemantauan dan pengawasan rumah potong hewan, laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;</li><li>12. Penyelenggaraan bimbingan teknis pelayanan/pengobatan penyakit hewan dan memantau pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan serta memantau perlindungan dan kesehatan hewan;</li><li>13. Pemantauan kesehatan masyarakat veteriner dan melakukan pelayanan RPH/RPU;</li><li>14. Pelaksanaan pengawasan peredaran obat-obat hewan yang beredar di Kabupaten Murung Raya dan mengambil sampel obat yang beredar untuk diperiksa ke laboratorium BPM;</li><li>15. Koordinasi,Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pendokumentasian kegiatan kegiatan Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmawet ;</li><li>16. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan.</li></ol>
14.	<b>Bidang Perikanan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Perikanan;</li><li>2. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan, produk pembenihan perikanan di air tawar;</li><li>3. Identifikasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perikanan danau, sungai dan rawa di wilayah kabupaten;</li><li>4. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan;</li><li>5. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar;</li><li>6. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan;</li><li>7. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan;</li><li>8. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan;</li></ol>



		<ol style="list-style-type: none"><li>9. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan;</li><li>10. Inventarisasi potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan;</li><li>11. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan;</li><li>12. Pelaksanaan teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar, dan benih alam;</li><li>13. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi/perizinan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan ;</li><li>14. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan;</li><li>15. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya;</li><li>16. Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;</li><li>17. Pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah kabupaten;</li><li>18. Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi;</li><li>19. Pelaksanaan pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan;</li><li>20. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum;</li><li>21. Pengawasan pemanfaatan ekosistem serta perlindungan habitat dan plasma nutfah perikanan;</li><li>22. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan;</li><li>23. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya;</li><li>24. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan;</li><li>25. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan;</li><li>26. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.</li></ol>
15.	<b>Seksi Prasarana dan Sarana Perikanan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Prasarana dan Sarana Perikanan ;</li><li>2. Penyusunan kebijakan di seksi prasarana dan sarana perikanan;</li><li>3. Penyediaan dukungan infrastruktur perikanan;</li><li>4. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi perikanan;</li><li>5. Penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pakan, pestisida, serta alat dan mesin perikanan;</li><li>6. Pemberian bimbingan pembiayaan perikanan;</li><li>7. Pemberian fasilitas investasi perikanan;</li><li>8. Koordinasi, Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pendokumentasian kegiatan Seksi Prasarana dan sarana perikanan;</li><li>9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan</li></ol>



16.	<b>Seksi Peningkatan Produksi Perikanan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Peningkatan Produksi Perikanan ;</li><li>2. Penginventarisasian, identifikasi, perencanaan, pembinaan, dan pengembangan serta pengendalian penangkapan ikan di perairan umum;</li><li>3. Melakukan inventarisasi, identifikasi, dan analisis data perbenihan ikan;</li><li>4. Menyiapkan bahan penelitian/pengujian dan pengembangan teknologi penangkapan ikan dan teknologi anjuran di bidang perbenihan ikan;</li><li>5. Penyiapan bahan rumusan pembinaan dan pengembangan kelayakan teknis, teknologi perbenihan ikan;</li><li>6. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perbenihan ikan;</li><li>7. Penginventarisasian, identifikasi, pembinaan dan pengembangan serta pengendalian budidaya ikan air tawar;</li><li>8. Penginventarisasian, identifikasi, dan bimbingan teknis perbenihan;</li><li>9. Menyiapkan bahan perumusan bimbingan dan pelayanan teknologi berproduksi;</li><li>10. Menyiapkan bahan penelitian/pengujian dan pengembangan teknologi perbenihan dan teknologi anjuran bidang perbenihan ikan untuk mengetahui tingkat kelayakan teknologi yang dipergunakan;</li><li>11. Membimbing dan menyiapkan bahan rumusan pembinaan dan pengembangan kelayakan teknis teknologi pembenihan ikan sesuai perkembangan teknologi yang akan dipergunakan, serta melakukan bimbingan teknis perbenihan skala besar dan pemberdayaan perbenihan skala kecil;</li><li>12. Pelaksanaan bimbingan dan pengembangan kelembagaan petani ikan/pembudidaya ikan;</li><li>13. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, dan analisis data perikanan;</li><li>14. Penyiapan bahan penelitian/pengujian dan pengembangan teknologi penangkapan ikan dan teknologi anjuran di bidang perikanan;</li><li>15. Penyiapan bahan perumusan pembinaan, pengembangan dan pengendalian kelayakan teknis, teknologi perikanan;</li><li>16. Koordinasi , Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pendokumentasian kegiatan Seksi Peningkatan Produksi Perikanan;</li><li>17. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan.</li></ol>
17.	<b>Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Peningkatan Produksi Perikanan ;</li><li>2. Pelaksanaan inventarisasi identifikasi dan analisa kondisi sumberdaya ikan dan lingkungan perairan umum, sungai danau dan genangan air lainnya.</li><li>3. Penyiapan bahan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit ikan</li><li>4. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengendalian hama dan penyakit ikan.</li><li>5. Penyiapan bahan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan umum;</li><li>6. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, dan pengawasan terhadap induk dan benih ikan untuk mengetahui jumlah dan kualitas yang dihasilkan;</li></ol>



		<ol style="list-style-type: none"><li>7. Menyusun pedoman sebagai bahan untuk melakukan bimbingan peningkatan pengetahuan di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;</li><li>8. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pemantauan geografis penyebaran hama dan penyakit ikan untuk perencanaan sistem penanggulangan,</li><li>9. Menyiapkan bahan bimbingan teknis operasional penanggulangan, pencegahan pencemaran lingkungan (budidaya ) dan merumuskan konsep pengembangan klinik ikan, obat ikan, rehabilitasi lingkungan, serta menyiapkan pola pengendalian, penyebaran hama penyakit ikan dan lingkungan sesuai dengan petunjuk dan masukan.</li><li>10. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan ikan dan lingkungan menyampaikan laporan kepada atasan baik lisan maupun tertulis disertai saran / pertimbangan untuk mendapat petunjuk</li><li>11. Koordinasi, Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan ,pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan;</li><li>12. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan pimpinan.</li></ol>
18.	<b>Bidang Perkebunan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Perkebunan</li><li>2. Perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan prasarana dan sarana, peningkatan produksi perkebunan, perlindungan tanaman ;</li><li>3. Penyusunan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan tanaman perkebunan;</li><li>4. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;</li><li>5. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;</li><li>6. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;</li><li>7. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;</li><li>8. Penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;</li><li>9. Pemberian bimbingan pascapanen, panen di bidang perkebunan;</li><li>10. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;</li><li>11. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pendokumentasian kegiatan Bidang Perkebunan;</li><li>12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan</li></ol>
19.	<b>Seksi Prasarana dan Sarana Perkebunan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Prasarana dan Sarana Perkebunan ;</li><li>2. Penyusunan kebijakan di seksi prasarana dan sarana perkebunan;</li><li>3. Penyediaan dukungan infrastruktur perkebunan;</li><li>4. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi perkebunan;</li><li>5. Penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin perkebunan;</li><li>6. Pemberian bimbingan pembiayaan perkebunan;</li><li>7. Fasilitasi investasi perkebunan;</li></ol>



		<ol style="list-style-type: none"><li>8. Pengendalian, Pemantauan , evaluasi dan pelaporan seksi prasarana dan sarana perkebunan;</li><li>9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.</li></ol>
20.	<b>Seksi Peningkatan Produksi Perkebunan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Peningkatan Produksi Perkebunan ;</li><li>2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di seksi peningkatan produksi perkebunan;</li><li>3. Melakukan menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi perkebunan;</li><li>4. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi perkebunan;</li><li>5. Melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya perkebunan;</li><li>6. Melakukan pengendalian,evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Peningkatan Produksi Perkebunan;</li><li>7. Melakukan tugas lain yang diperintahkan pimpinan.</li></ol>
21.	<b>Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan;</li><li>2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perlindungan perkebunan;</li><li>3. Melakukan penyediaan dan pengawasan peredaran/penggunaan benih perkebunan;</li><li>4. Melakukan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;</li><li>5. Melakukan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih perkebunan;</li><li>6. Merencanakan kebutuhan benih dan pengembangan vaeritas/klon unggul perkebunan;</li><li>7. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;</li><li>8. Melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih perkebunan;</li><li>9. Melakukan penyiapan bahan pengamatan dan pengendalian OPT/fenomena iklim dan analisis dampak kerugian OPT;</li><li>10. Melakukan menyiapkan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;</li><li>11. Melakukan pengelolaan data OPT;</li><li>12. Melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT perkebunan;</li><li>13. Melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu perkebunan;</li><li>14. Melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim bagi perkebunan;</li><li>15. Melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam bagi perkebunan;</li><li>16. Melakukan pemberian bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan tanaman perkebunan;</li><li>17. Pengawasan peredaran dan penggunaan pestisida serta penanganan gangguan usaha perkebunan ;</li></ol>



		<ol style="list-style-type: none"><li>18. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan;</li><li>19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.</li></ol>
22.	<b>Bidang Bina Usaha Tani dan Penyuluhan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Usaha Tani dan Penyuluhan ;</li><li>2. Menyusun standard pelayanan minimal;</li><li>3. Koordinasi usahatani dan penyuluhan lintas bidang dalam dinas;</li><li>4. Menyediakan bahan pengembangan agribisnis;</li><li>5. Melakukan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan;</li><li>6. Menyediakan bahan manajemen usahatani di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan;</li><li>7. Melaksanakan bimbingan dan pengembangan pengolahan hasil dan pemasaran;</li><li>8. Bimbingan penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan usaha dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan;</li><li>9. Merencanakan dan melaksanakan bimbingan, pelatihan, kursus, dan magang lintas bidang dalam dinas, untuk petani dan aparatur;</li><li>10. Menyelenggarakan kerja sama/kemitraan dengan pihak lembaga yang berkompeten dalam usahatani dan penyuluhan guna pengembangan keterampilan petani maupun aparatur;</li><li>11. Menginventarisasi dan menganalisis permasalahan di bidang usahatani dan penyuluhan.</li><li>12. Melakukan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;</li><li>13. Melaksanakan tugas- lain yang diperintahkan oleh pimpinan</li></ol>
23.	<b>Seksi Usaha Tani</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Usaha Tani ;</li><li>2. Bimbingan kelembagaan usahatani, manajemen usahatani, dan pencapaian pola kerja sama usahatani.</li><li>3. Bimbingan penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan usaha dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan;</li><li>4. Pembinaan dan pengawasan penyaluran pemanfaatan dan pengembalian kredit;</li><li>5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan, non perbankan dan dana yang bersumber dari masyarakat;</li><li>6. Menetapkan standar pelayanan minimal dan pembinaan analisis usahatani;</li><li>7. Koordinasi dengan lembaga/badan/dinas terkait dalam pelaksanaan studi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal/upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL), upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, dan perkebunan;</li><li>8. Pelaksanaan bimbingan pembinaan pedoman, norma, dan standar usaha.</li></ol>



		<ol style="list-style-type: none"><li>9. Bimbingan pembinaan dan pengawasan penerapan pedoman/kerja sama kemitraan usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan serta perkebunan;</li><li>10. Pengendalian, Pemantauan evaluasi pelaporan dan dokumentasi kegiatan;</li><li>11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.</li></ol>
24.	<b>Seksi Penyuluhan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran Seksi Penyuluhan ;</li><li>2. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan dan program penyuluhan;</li><li>3. Inventarisasi dan analisis permasalahan penyuluhan serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya;</li><li>4. Pelaksanaan pengembangan mekanisme, tata kerja, serta metode penyuluhan;</li><li>5. Menyelenggarakan informasi teknologi penyuluhan;</li><li>6. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan dan program penyuluhan sesuai kebutuhan wilayah;</li><li>7. Pembinaan dan pengembangan sistem serta penataan kelembagaan penyuluhan;</li><li>8. Memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pertemuan rembug KTNA, sosialisasi, forum penyuluhan yang terintegrasi dengan program penyuluhan serta koordinasi dengan komisi penyuluhan;</li><li>9. Mengembangkan jaringan informasi antar petani, petugas penyuluhan dan pelaku usaha;</li><li>10. Koordinasi kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, dan pembiayaan penyuluhan;</li><li>11. Melakukan penyiapan bahan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan;</li><li>12. Melakukan penyusunan dan pengelolaan database penyuluhan;</li><li>13. Melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja penyuluhan;</li><li>14. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh, petani, kelompok tani dan kelembagaan penyuluhan;</li><li>15. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;</li><li>16. Peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;</li><li>17. Melakukan pemantauan, pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;</li><li>18. Melakukan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.</li></ol>



25.	<b>Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Pengolahan hasil dan Pemasaran;</li><li>2. Penyiapan bahan, pelaksanaan pengembangan pengolahan hasil dan pengembangan pemasaran hasil;</li><li>3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pengolahan hasil dan pemasaran;</li><li>4. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil;</li><li>5. Melakukan penyiapan dalam penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil;</li><li>6. Melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP);</li><li>7. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;</li><li>8. Melakukan fasilitasi promosi produk;</li><li>9. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan hasil dan pemasaran;</li><li>10. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan hasil dan pemasaran;</li><li>11. Pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil dan penerapan standar pemasaran hasil.</li><li>12. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Pengolahan Hasil dan Pemasaran ;</li><li>13. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.</li></ol>
-----	---	--



## 2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian dan Perikanan

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Tabel 2.3  
Sumber Daya Manusia Dinas Pertanian dan Perikanan  
Kabupaten Murung Raya

No.	Golongan Kepangkatan	Tingkat Pendidikan (Orang)							Jumlah (Orang)
		S <sub>2</sub>	S <sub>1</sub>	D <sub>3</sub>	D <sub>1</sub>	SMU	SLTP	SD	
1.	IV	3	6	-	-	-	-	-	9
2.	III	-	21	3	-	1	-	-	25
3.	II	-	-	-	-	24	-	-	24
4.	I	-	-	-	-	-	1	-	1
5.	PPPK	-	2	-	-	1	-	-	3
6.	Tenaga Kontrak	-	24	1	-	82	-	-	107
	<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>53</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>108</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>169</b>

### 2.2.2 Prasarana dan Sarana

Tabel 2.4  
Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian dan Perikanan  
Kabupaten Murung Raya

No	Jenis Sarana	Pencatatan	Nilai (Rp.)	Keterangan
1.	Tanah	KIB-A	9.787.364.048	Data Asset Terlampir
2.	Peralatan dan Mesin	KIB-B	11.466.718.141	
3.	Gedung dan Bangunan	KIB-C	17.346.038.444	
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	KIB-D	6.829.957.370	
5.	Asset Tetap Lainnya	KIB-E	269.585.444	
	<b>Jumlah</b>		<b>45.699.663.447</b>	



## 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan

Tabel 2.5  
Pencapaian Kinerja  
Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2013 - 2017

NO	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Produksi sektor pertanian dengan rumus :  <i>Jumlah Produksi Komoditas Pertanian/Ton</i>					
	a. Produksi Sektor Pertanian (Ton) :					
	- Padi	9.090	10.301	9.535	10.092	6.620
	- Jagung	198	133	447	266	411
	- Ubi Kayu	395	423	535	642	837
	b. Produksi Sektor Perkebunan (Ton) :					
	- Karet	6.100	5.500	3.200	13.450	12.988
	- Kopi	33	35	48	40	48
	- Kakao	0	3	3	3	3
	c. Produksi Sektor Peternakan (Kg) :					
	- Daging Sapi	243	250	150	154	155
	- Daging Ayam	902	904	1.278	1.246	1.343
	- Telur	152	102	107	128	96
2.	Menurunnya kasus penyakit hewan menular (Zoonosis) dengan rumus :  <i>Jumlah kasus / tahun</i>					
	a. Avian Influenza (AI)	0	0	0	0	0
	b. Penyakit Jembrana	0	0	0	0	0
	b. Rabies	3	1	1	2	1
	Jumlah Kasus	0	0	1	2	1
3.	Produksi sektor perikanan dengan rumus :  $\frac{\text{Jumlah Produksi Ikan (Ton)}}{\text{Target Daerah (Ton)}} \times 100\%$					
	a. Jumlah Produksi Ikan Budidaya (Ton)	1.143	1.245	1.413	1.311	2.463
	b. Target Daerah (Ton)	1.520	1.900	2.100	2.330	2.849
	c. Produksi Ikan Budidaya (%)	75	65	67	56	86



NO	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	Cakupan Bina Kelompok Tani dengan rumus : $\frac{\text{Jumlah Kelompok Tani yang mendapat bantuan Pemda tahun } n}{\text{Jumlah Kelompok Tani}} \times 100\%$					
	a. Jumlah Kelompok Tani	421	428	434	604	623
	b. Jumlah Kelompok Tani yang menerima bantuan	112	110	101	131	186
	Cakupan Bina Kelompok Petani (%)	26,60	25,70	23,27	21,69	29,86

Catatan : Indikator Kinerja mengakomodir Permendagri 86 tahun 2017 dengan mempertimbangkan ketersediaan data

Sumber : LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya 2016 s/d 2020

Tabel 2.6  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pertanian dan Perikanan  
Kabupaten Murung Raya

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun (Juta)					Realisasi Anggaran pada Tahun (juta)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1.	Belanja Tidak Langsung	3.184	3.503	3.924	4.028	4.940	2.634	2.877	3.231	3.716	4.404	82,72	82,12	82,33	97,53	89,15	3.916	86,77
2.	Belanja Langsung	13.664	19.393	26.933	28.498	15.410	11.894	18.553	25.362	22.476	15.103	87,05	95,67	94,17	93,71	98,01	20.780	93,72



## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan.

Sebagai upaya mendorong Dinas Pertanian dan Perikanan menjadi lembaga yang mampu menjalankan peran dan tupoksinya ditengah dinamika pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya harus mempunyai strategi pencapaiannya yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya adalah sebagai berikut :

1. Keterjangkauan lahan pertanian yang sulit;
2. Pola pertanian masyarakat berupa ladang berpindah;
3. Kondisi topografi yang berbukit-bukit, menyulitkan pembukaan lahan pertanian;
4. Adanya kondisi iklim yang tidak menentu, sehingga terjadi pergeseran musim tanam, masa pemanenan yang tidak merata sepanjang tahun;
5. Adanya paradigma bahwa usaha pertanian sebagai sampingan dan bukan menjadi profit;
6. Peningkatan pemberdayaan penyuluh belum maksimal;
7. Peningkatan kemandirian lembaga petani belum maksimal;
8. Terbatasnya sumber daya air;
9. Perubahan Iklim yang mempengaruhi curah hujan;
10. Bencana alam banjir dan kebakaran hutan;
11. Kurang tersedianya pakan ternak dan ikan;
12. Akses pemasaran hasil pertanian yang jauh;
13. Kurangnya minat generasi muda/angkatan kerja dalam usaha pertanian.



Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya adalah sebagai berikut :

1. Potensi lahan yang luas untuk pengembangan pangan dan produk unggulan daerah;
2. Tersedianya investor kehutanan dan pertambangan untuk memasarkan hasil pertanian;
3. Adanya sumber-sumber pendanaan dari pemerintah dan CSR;
4. Tersedianya Balai Penyuluhan Pertanian di tiap Kecamatan;
5. Adanya pembangunan jalan antar kabupaten dan provinsi sebagai akses pemasaran hasil;
5. Adanya program prioritas Nasional Food Estate;
6. Adanya program Petani Millennial.



## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi. Beberapa permasalahan pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Tingginya tingkat ketergantungan daerah terhadap produksi pangan dari luar.

Masalah pokok ini disebabkan oleh :

- a. Produksi hasil pertanian yang belum mampu mencukupi kebutuhan daerah;
- b. Lahan pertanian kering dan kurang subur untuk dikelola kembali;
- c. Kebakaran hutan dan lahan pertanian.

2. Belum optimalnya penanganan kasus penyakit hewan ternak.

Masalah Pokok ini disebabkan oleh Kurang tersedianya sarana dan prasarana penanganan kasus penyakit hewan ternak.

3. Rendahnya minat usaha tani dalam arti luas.

Masalah Pokok ini disebabkan oleh :

- a. Kurang permodalan usaha tani;
- b. Kurangnya Tenaga Kerja yang bergerak di Sektor Pertanian.

4. Tingginya tingkat ketergantungan daerah terhadap produksi ikan dari luar

Masalah Pokok ini disebabkan oleh :

- a. Menurunnya populasi ikan pada sungai dan danau;
- b. Belum optimalnya pengelolaan ikan budidaya;
- c. Kegiatan Pengolahan produk Ikan dalam daerah masih dalam skala rumah tangga.



### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

#### 3.2.1. Visi Kepala Daerah

Visi Pemerintah Kabupaten Murung Raya pada Tahun 2018-2023 adalah : **“Terwujudnya Masyarakat Yang Sejahtera dan Bermartabat Melalui Pembangunan Berbasis Perdesaan Menuju Murung Raya Emas Tahun 2030”**.

Penjabaran dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

- Masyarakat sejahtera yang Mandiri : Adalah kondisi masyarakat Kabupaten Murung Raya yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan secara Mandiri.
- Bermartabat : Adalah kondisi masyarakat yang mempunyai harkat yang baik dan berbudi pekerti yang luhur.
- Pembangunan Perdesaan : Adalah proses dimana masyarakat perdesaan memanfaatkan potensi perdesaan untuk meningkatkan taraf hidup.

Visi tersebut menempatkan masyarakat Kabupaten Murung Raya sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Murung Raya berperan sebagai fasilitator dan dinamisator pembangunan.



### 3.2.2. Misi Kepala Daerah

Sesuai dengan Visi di atas maka dirumuskan Misi dalam Pemerintahan Kabupaten Murung Raya untuk periode 2013 – 2018, sebagai berikut :

Visi di atas akan dicapai melalui tujuh misi, yang disusun menurut prioritas sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan yang bermutu dan kompetitif.
- (2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis agro ekonomi dan pengusahaan potensi sumber daya alam dengan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan, dan menciptakan produk unggulan daerah untuk membuka lapangan kerja.
- (3) Menciptakan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kesadaran hukum, kerukunan beragama, kehidupan sosial budaya dan politik yang demokratis berbasis kearifan lokal.
- (4) Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan tata ruang wilayah hutan, perkotaan, kelurahan dan desa serta percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dari perkotaan sampai pedesaan untuk memperkuat pengembangan wilayah.
- (5) Mewujudkan destinasi pariwisata yang berbasis kearifan lokal, yang kreatif dan inovatif.



Faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan yang berpengaruh pada pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI				
No.	Misi dan Program KDH dan WKDH terpilih	Permasalahan layanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			a) Hasil perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengeksplorasi potensi dan sumber daya daerah; b) Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang; c) Perencanaan	a) Perencanaan pembangunan merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal; b) Perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah; c) Perencanaan pembangunan akan mempermudah alokasi dan



			<p>pembangunan belum bersinergi antar sektor antar wilayah;</p> <p>d) Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.</p>	<p>distribusi anggaran sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.</p>
--	--	--	--	---

### 3.3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Beberapa hal yang perlu diperhatikan, adalah :

- a. Visi dan misi Kabupaten Murung Raya harus mengacu pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan;
- b. Dalam setiap pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan hendaknya selalu mengacu kepada kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dan selalu memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- c. Peruntukan lahan perlu ditata ulang dengan memperhatikan dukungan infrastruktur yang terintegrasi dalam satu sistem pusat-pusat pertumbuhan kota-desa. Perhatian pada mempertahankan lahan-lahan alokasi keunggulan lokal perlu dipertahankan dan ditumbuhkembangkan;
- d. Dalam pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta melakukan pengelolaan lingkungan sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalisasi;



- e. Alih fungsi lahan yang cenderung berpihak pada kepentingan ekonomi-bisnis (komersial) perlu ditertibkan khususnya untuk mempertahankan keutuhan ekosistem;
- f. Infrastruktur yang menjadi perhatian utama adalah jaringan jalan (transportasi) perkotaan untuk mengatasi kemacetan dan kecelakaan, jaringan drainase untuk mengantisipasi intensitas curah hujan maksimum dan sarana pengolahan/pengelolaan persampahan yang baik untuk menanggulangi timbulan sampah yang semakin meningkat;
- g. Dalam setiap pelaksanaan pembangunan harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup salah satunya yaitu penerapan dokumen lingkungan dalam setiap pemalaksanaan pembangunan.

### 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana strategis Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 - 2023 yakni :

1. Peningkatan produksi pertanian, peternakan, dan perkebunan melalui intensifikasi pertanian;
2. Peningkatan produksi pertanian, peternakan, dan perkebunan melalui ekstensifikasi pertanian;
3. Peningkatan gerakan masyarakat dalam pembukaan lahan pertanian tanpa bakar;
4. Peningkatan cakupan wilayah vaksinasi;
5. Peningkatan jumlah kelompok tani binaan;
6. Peningkatan jumlah angkatan kerja yang bergerak di sektor pertanian;
7. Peningkatan produksi perikanan tangkap; dan
8. Peningkatan produksi perikanan budidaya.



Dalam rangka mengantisipasi dinamika, perubahan dan tantangan ke depan pembangunan di Kabupaten Murung Raya maka Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Hal ini sangat penting dalam menentukan visi-misi dan strategi yang digunakan dalam sebagai upaya mendukung tercapainya visi-misi pemerintah Kabupaten Murung Raya tahun 2018 - 2023.

Selanjutnya, dalam penentuan isu strategis disamping harus memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, perlu diperhatikan juga peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis. Penentuan Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam perumusan visi-misi, tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2018 - 2023).



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya

##### 4.1.1 Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bupati Murung Raya, Dinas Pertanian dan Perikanan menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan pangan secara berkelanjutan;
2. Meningkatkan pengelolaan lahan pertanian secara terpadu dengan penerapan teknologi tepat guna;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan kasus penyakit hewan ternak yang menyerang masyarakat;
4. Terbinanya kelompok tani;
5. Bertambahnya angkatan kerja sektor pertanian;
6. Terpenuhinya kebutuhan ikan dalam daerah.

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat pada Misi poin ke - 2 RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 - 2023 yang berbunyi ***“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis agro ekonomi dan pengusaha potensi sumberdaya alam dengan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan, menciptakan produk unggulan daerah dan membuka lapangan pekerjaan”***, dan sasaran ke 3 yang berbunyi ***“Meningkatkan pemulihan dan daya saing perekonomian daerah”***.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya. Dalam hal ini Dinas Pertanian dan Perikanan



Kabupaten Murung Raya diharapkan menjadi koordinator yang mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang baik, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Murung Raya dapat tercapai.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1. sebagaimana berikut ini.

#### 4.1.2 Sasaran

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bupati Murung Raya, Dinas Pertanian dan Perikanan menetapkan sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

1. Meningkatnya produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan;
2. Meningkatnya luasan lahan pertanian;
3. Menurunnya kasus kebakaran lahan pertanian;
4. Meningkatnya cakupan bina kelompok tani yang mendapatkan bantuan Pemda;
5. Menurunnya kasus penyakit hewan menular (Zoonosis);
6. Meningkatnya jumlah petani millennial;
7. Meningkatnya produksi perikanan budidaya;
8. Meningkatkan produk olahan ikan.

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Perikanan  
Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 - 2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Awal (2018)	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Meningkatnya produksi pertanian	Produksi Ton :						
			- Padi	2.830	5.092	6.620	7.618	7.808	8.003



1.	Meningkatkan ketersediaan pangan secara berkelanjutan		- Jagung	648	702	1.200	2.835	2.891	2.948
			- Ubi Kayu	550	600	800	1.297	1.362	1.427
		Meningkatnya produksi perkebunan	Produksi Ton :						
			- Karet	13.208	13.158	15.000	20.000	21.000	22.000
			- Kopi	40	48	49	4.000	4.200	4.400
			- Kakao	3	3	4	1.000	1.050	1.100
		Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan	Produksi Ton :						
			- Daging Sapi	230	230	262	247	272	229
			- Daging Ayam	1.150	1.250	1.335	2.102	2.229	2.365
			- Telur	206	206	227	250	300	325
2.	Meningkatkan pengelolaan lahan pertanian secara terpadu dengan penerapan teknologi tepat guna	Meningkatnya luasan lahan pertanian	Ha	291	300	383	500	3.000	4.000
		Meningkatnya kegiatan sosialisasi pembukaan lahan tanpa bakar	Kegiatan	3	3	4	5	6	6
3.	Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan kasus penyakit hewan ternak yang menyerang masyarakat	Menurunnya kasus penyakit hewan menular (Zoonosis)	Jumlah Kasus	3	2	2	2	2	1
4.	Terbinanya kelompok tani	Meningkatnya cakupan bina kelompok tani yang mendapatkan bantuan Pemda	Jumlah Poktan yg menerima bantuan / Target Daerah	70%	72%	74%	75%	76%	78%
5.	Bertambahnya angkatan kerja sektor pertanian	Meningkatnya jumlah petani milenial	Jlh Petani Millenial	0	0	0	0	5	5
6.	Terpenuhinya kebutuhan ikan dalam daerah	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Target Perikanan Budidaya Daerah (Ton)	2.064	2.330	2.849	2.973	3.361	3.802
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya							
		Meningkatnya produk olahan ikan	Kg	100	150	200	234	251	270



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Arah Kebijakan**

##### **5.1.1. Strategi**

1. Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan melalui Intensifikasi Pertanian;
2. Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan melalui Ekstensifikasi Pertanian;
3. Peningkatan Gerakan Masyarakat dalam Pembukaan Lahan Pertanian Tanpa Bakar;
4. Peningkatan Cakupan Wilayah Vaksinasi ;
5. Peningkatan Jumlah Kelompok Tani Binaan ;
6. Peningkatan Jumlah Angkatan Kerja yang bergerak di sektor pertanian ;
7. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap;
8. Peningkatan produksi Perikanan Budidaya;

##### **5.1.2. Kebijakan**

1. Pembinaan dan Pengawasan penyaluran bibit tanaman pertanian dan hewan ternak;
2. Penyediaan Benih/Bibit unggul kepada masyarakat;
3. Pengawasan obat hewan pada tingkat pengecer;
4. Pengawasan peredaran benih / bibit ternak, dan pakan ternak;
5. Penyediaan Bibit dan Pakan Ternak kepada Masyarakat;
6. Pengembangan teknologi tepat guna serta dukungan prasarana bagi petani millennial;
7. Pengembangan Food Estate;
8. Pengembangan Balai Benih Pertanian ;
9. Pengembangan Ranch Ternak Pertanian ;
10. Sosialisasi pembukaan lahan tanpa bakar kepada masyarakat ;
11. Penyediaan Obat-Obatan Hewan ;
12. Pelaksanaan Vaksinasi Hewan Peliharaan;
13. Pemeriksaan Kesehatan Hewan menjelang Hari Besar Keagamaan;
14. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner ;



15. Pengawasan kesejahteraan hewan.
16. Pembinaan Kelompok Tani
17. Pembinaan Petani Millenial
18. Pembinaan dan Pengawasan Perikanan Tangkap
19. Penyediaan Bibit dan Pakan Ikan Kepada Masyarakat
20. Peningkatan Pembinaan Kelompok Usaha Olahan Perikanan .



Tabel 5.1.  
Keterkaitan Permasalahan dan perumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan  
Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya  
2018 - 2023

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program / Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Tingginya Tingkat Ketergantungan daerah pada Produksi Pangan dari Luar	Produksi hasil pertanian yang belum mampu mencukupi kebutuhan daerah	Kurangnya pembinaan dan pengawasan penyaluran bibit tanaman pertanian dan hewan ternak.  Kurang tersedianya Benih/Bibit unggul kepada masyarakat.  Kurangnya pengawasan obat hewan pada tingkat pengecer.  Kurangnya pengawasan peredaran benih / bibit ternak, dan pakan ternak.  Kurangnya Penyediaan Bibit dan Pakan Ternak kepada Masyarakat	Meningkatkan ketersediaan pangan secara berkelanjutan	Meningkatnya Produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	Produksi Pertanian (Padi, Jagung, Ubi Kayu), Perkebunan (Karet, Kopi, Kakao), dan Peternakan (Daging Syam, Daging Ayam, Telur)	Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan melalui Intensifikasi Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan Pengawasan penyaluran bibit tanaman pertanian dan hewan ternak.</li> <li>2. Penyediaan Benih/Bibit unggul kepada masyarakat</li> <li>3. Pengawasan obat hewan pada tingkat pengecer</li> <li>4. Pengawasan peredaran benih / bibit ternak, dan pakan ternak.</li> <li>5. Penyediaan Bibit dan Pakan Ternak kepada Masyarakat</li> </ol>	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Lahan Pertanian kering dan kurang subur untuk dikelola kembali	Belum dikelolanya lahan pertanian secara terpadu dengan	Meningkatkan pengelolaan lahan pertanian secara terpadu dengan penerapan	Meningkatnya Luasan Lahan Pertanian	- Luasan lahan pertanian (Ha)	Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan melalui Ekstensifikasi	1. Pengembangan teknologi tepat guna serta dukungan prasarana bagi petani	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian



			penerapan Teknologi Tepat Guna	teknologi tepat guna			Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>millenial.</li> <li>2. Pengembangan Food Estate</li> <li>3. Pengembangan Balai Benih Pertanian</li> <li>4. Pengembangan Ranch Ternak Pertanian</li> </ul>	
		Kebakaran hutan dan lahan Pertanian	Pertanian dengan sistem ladang berpindah dan pembukaan lahan dengan bakar		Meningkatnya sosialisasi pembukaan lahan tanpa bakar	Kegiatan	Peningkatan Gerakan Masyarakat dalam Pembukaan Lahan Pertanian Tanpa Bakar	Sosialisasi pembukaan lahan tanpa bakar kepada masyarakat	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
2.	Belum optimalnya penanganan kasus penyakit hewan ternak	Kurang tersedianya sarana dan prasarana penanganan kasus penyakit hewan ternak	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tersedianya obat dan vaksin hewan ternak yang memadai.</li> <li>2. Sebaran desa yang jauh dan sulit dijangkau tenaga Medik Veteriner</li> <li>3. Belum tersedianya tempat penyimpanan obat dan vaksin hewan</li> </ul>	Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan kasus penyakit hewan ternak yang menyerang masyarakat	Menurunnya kasus penyakit hewan menular (Zoonosis)	Jumlah kasus penyakit hewan menular (Zoonosis)	Peningkatan Cakupan Wilayah Vaksinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Obat-Obatan Hewan</li> <li>2. Pelaksanaan Vaksinasi Hewan Peliharaan</li> <li>3. Pemeriksaan Kesehatan Hewan menjelang Hari Besar Keagamaan</li> <li>4. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner</li> <li>5. Pengawasan kesejahteraan hewan</li> </ul>	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner



3.	Rendahnya minat usaha tani dalam arti luas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurang permodalan usaha tani</li> <li>2. Kurangnya Tenaga Kerja yang bergerak di Sektor Pertanian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya cakupan bina kelompok tani</li> <li>2. Rendahnya Minat Generasi Muda dalam Sektor Pertanian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbinanya kelompok tani</li> <li>2. Bertambahnya angkatan kerja sektor pertanian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Cakupan Bina Kelompok Tani yang Mendapatkan Bantuan Pemda</li> <li>2. Meningkatnya jumlah petani millennial</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Kelompok Tani yang menerima Bantuan / Jumlah Kelompok Tani yang Terdaftar.</li> <li>2. Jumlah Petani Millennial</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan jumlah kelompok tani binaan</li> <li>2. Peningkatan Jumlah angkatan kerja yang bergerak di sektor pertanian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan Kelompok Tani.</li> <li>2. Pembinaan Petani Millennial</li> </ol>	Program Penyuluhan Pertanian
4.	Tingginya Tingkat Ketergantungan ikan dari luar daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunnya populasi ikan pada sungai dan danau.</li> <li>2. Belum optimalnya pengelolaan ikan budidaya</li> <li>3. Kegiatan Pengolahan produk Ikan dalam daerah masih dalam skala rumah tangga</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan bahan berbahaya dalam penangkapan ikan</li> <li>2. Tidak tersedianya bibit dan pakan ikan.</li> <li>3. Belum Terbina dengan baik Kelompok Usahan Olahan Perikanan</li> </ol>	Terpenuhinya kebutuhan ikan dalam daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya produksi perikanan tangkap.</li> <li>2. Meningkatnya produksi perikanan budidaya</li> <li>3. Meningkatkan produk olahan ikan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya / target daerah</li> <li>2. Jumlah Produk Olahan Perikanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap</li> <li>2. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan Pengawasan Perikanan Tangkap</li> <li>2. Penyediaan Bibit dan Pakan Ikan kepada Masyarakat</li> <li>3. Peningkatan Pembinaan Kelompok Usaha Olahan Perikanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</li> <li>2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</li> <li>3. Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan</li> </ol>



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah disusun pada bab sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2018 - 2023), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Pertanian dan Perikanan dengan tetap mengacu pada program pembangunan 13 program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Murung Raya 2018 - 2023. Dari program tersebut, terdapat 8 program utama dan 1 program pendukung bersifat rutin dan tidak termasuk pada belanja program urusan wajib dan pilihan. Komponen belanja program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tupoksi Dinas Pertanian dan Perikanan dan keterkaitannya dengan kebijakan strategis seperti terlihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1.

Komponen program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tupoksi Dinas Pertanian dan Perikanan

Program Utama	Program Pendukung
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</li> <li>2. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</li> <li>3. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</li> <li>4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</li> <li>5. Program Penyuluhan Pertanian</li> <li>6. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</li> <li>7. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</li> <li>8. Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</li> </ol>

Pada hakekatnya sembilan program Dinas Pertanian dan Perikanan diatas disusun berdasarkan tupoksi yang merupakan acuan bagi penyusunan program dan kegiatan pada bidang-bidang lingkup Dinas Pertanian dan Perikanan pada periode lima tahun kedepan (2018 - 2023). Masing-masing program pembangunan lebih lanjut dijabarkan kedalam berbagai kegiatan dengan indikator output serta indikasi biaya. Rincian kegiatan dari masing-masing program Bidang lingkup Dinas Pertanian dan Perikanan adalah disajikan dalam tabel 5.1 berikut ini :



Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya 2018 - 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan  (Rp.)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatkan ketersediaan pangan secara berkelanjutan	Meningkatnya Produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	3.27.2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tersedianya Kebutuhan untuk menunjang Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian selama 1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	8.361.281.389	1 Tahun	1.363.180.000	1 Tahun	1.375.000.000	1 Tahun	1.375.000.000
Meningkatkan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	Meningkatnya Produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	3.27.2.201	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian dalam 1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1.916.845.646	1 Tahun	793.180.000	1 Tahun	800.000.000	1 Tahun	800.000.000
Meningkatkan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	Meningkatnya Produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	3.27.2.201.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Peningkatan Hasil Produksi Pertanian (Padi, Jagung, Ubi Kayu)	Produksi Pertanian (Padi 2.830, Jagung 648, Ubi Kayu 550)	Produksi Pertanian (Padi 7.618, Jagung 2.835, Ubi Kayu 1.297)	1.916.845.646	Produksi Pertanian (Padi 7.808, Jagung 2.891, Ubi Kayu 1.362)	793.180.000	Produksi Pertanian (Padi 8.003, Jagung 2.948, Ubi Kayu 1.427)	800.000.000	Produksi Pertanian (Padi 8.003, Jagung 2.948, Ubi Kayu 1.427)	800.000.000



Meningkatkan ketersediaan pangan secara berkelanjutan	Meningkatnya Produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	3.27.2.206	<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain</b>	Peningkatan Hasil Produksi Peternakan (Daging Sapi, Daging Ayam, Telur)	Daging Sapi 230, Daging Ayam 1.150, Telur 206	Daging Sapi 247, Daging Ayam 2.102, Telur 250	6.444.435.743	Daging Sapi 272, Daging Ayam 2.229, Telur 300	570.000.000	Daging Sapi 229, Daging Ayam 2.365, Telur 325	575.000.000	Daging Sapi 229, Daging Ayam 2.365, Telur 325	575.000.000
Meningkatkan ketersediaan pangan secara berkelanjutan	Meningkatnya Produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	3.27.2.206.1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Peningkatan Hasil Produksi Peternakan (Daging Sapi, Daging Ayam, Telur)	Daging Sapi 230, Daging Ayam 1.150, Telur 206	Daging Sapi 247, Daging Ayam 2.102, Telur 250	6.444.435.743	Daging Sapi 272, Daging Ayam 2.229, Telur 300	570.000.000	Daging Sapi 229, Daging Ayam 2.365, Telur 325	575.000.000	Daging Sapi 229, Daging Ayam 2.365, Telur 325	575.000.000
Meningkatkan pengelolaan lahan pertanian secara terpadu dengan penerapan teknologi tepat guna	Meningkatnya Luasan Lahan Pertanian	3.27.3	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	Tersedianya Kebutuhan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian untuk 1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1.973.159.881	1 Tahun	2.563.420.000	1 Tahun	3.122.106.511	1 Tahun	3.122.106.511
Meningkatkan pengelolaan lahan pertanian secara terpadu dengan penerapan teknologi tepat guna	Meningkatnya Luasan Lahan Pertanian	3.27.3.201	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	Pengembangan Luasan Lahan/Kawasan Pertanian (Ha)	291 Ha	500 Ha	843.763.369	3000 Ha	1.406.820.000	4000 Ha	1.979.506.511	4000 Ha	1.979.506.511
Meningkatkan pengelolaan lahan pertanian secara terpadu dengan penerapan teknologi tepat guna	Meningkatnya Luasan Lahan Pertanian	3.27.3.201.1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Luasan Lahan/Kawasan Pertanian (Ha)	291 Ha	500 Ha	227.489.619	3000 Ha	1.006.820.000	4000 Ha	1.279.506.511	4000 Ha	1.279.506.511
Meningkatkan pengelolaan lahan pertanian secara terpadu dengan penerapan teknologi tepat guna	Meningkatnya Luasan Lahan Pertanian	3.27.3.201.4	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kawasan dan Komoditas Perkebunan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	616.273.750	5 Kegiatan	400.000.000	6 Kegiatan	700.000.000	6 Kegiatan	700.000.000
Meningkatkan pengelolaan lahan pertanian secara terpadu dengan penerapan	Meningkatnya Luasan Lahan Pertanian	3.27.3.202	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun/direhab	2 Unit	2 Unit	55.713.652	2 Unit	116.600.000	2 Unit	116.600.000	2 Unit	116.600.000



teknologi tepat guna													
Meningkatkan pengelolaan lahan pertanian secara terpadu dengan penerapan teknologi tepat guna	Meningkatnya Luasan Lahan Pertanian	3.27.3.202.8	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh Pertanian yang akan dibangun, direhab dan diperbaiki	0 Unit	2 Unit	0	2 Unit	116.600.000	2 Unit	116.600.000	2 Unit	116.600.000
Meningkatkan pengelolaan lahan pertanian secara terpadu dengan penerapan teknologi tepat guna	Meningkatnya Luasan Lahan Pertanian	3.27.3.203	<b>Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Tahun</b>	1 Tahun	1 Tahun	659.700.160	1 Tahun	794.000.000	1 Tahun	765.000.000	1 Tahun	765.000.000
Meningkatkan pengelolaan lahan pertanian secara terpadu dengan penerapan teknologi tepat guna	Meningkatnya Luasan Lahan Pertanian	3.27.3.203.1	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Tersedianya Kebutuhan Kegiatan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak untuk 1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	659.700.160	1 Tahun	794.000.000	1 Tahun	765.000.000	1 Tahun	765.000.000
Meningkatkan pengelolaan lahan pertanian secara terpadu dengan penerapan teknologi tepat guna	Meningkatnya Luasan Lahan Pertanian	3.27.4.204	<b>Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum dalam 1 Tahun</b>	1 Tahun	1 Tahun	413.982.700	1 Tahun	246.000.000	1 Tahun	261.000.000	1 Tahun	261.000.000
Meningkatkan pengelolaan lahan pertanian secara terpadu dengan penerapan teknologi tepat guna	Meningkatnya Luasan Lahan Pertanian	3.27.4.204.2	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	Tersedianya Kebutuhan Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum untuk 1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	413.982.700	1 Tahun	246.000.000	1 Tahun	261.000.000	1 Tahun	261.000.000
Meningkatkan sarana dan prasarana	Menurunnya kasus penyakit	3.27.4	<b>Program Pengendalian Kesehatan Hewan</b>	Terlaksananya Pengendalian dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	1 Tahun	1 Tahun	203.909.896	1 Tahun	190.000.000	1 Tahun	200.000.000	1 Tahun	200.000.000



penanggulangan kasus penyakit hewan ternak yang menyerang masyarakat	hewan menular (Zoonosis)		dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Veteriner di Wilayah Kabupaten Murung Raya dalam 1 Tahun									
Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan kasus penyakit hewan ternak yang menyerang masyarakat	Menurunnya kasus penyakit hewan menular (Zoonosis)	3.27.4.201	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota untuk 1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	203.909.896	1 Tahun	190.000.000	1 Tahun	200.000.000	1 Tahun	200.000.000
Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan kasus penyakit hewan ternak yang menyerang masyarakat	Menurunnya kasus penyakit hewan menular (Zoonosis)	3.27.4.201.2	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus penyakit hewan menular (Zoonosis)	Jumlah kasus penyakit hewan menular (Zoonosis) (3 Kasus)	Jumlah kasus penyakit hewan menular (Zoonosis) (2 Kasus)	203.909.896	Jumlah kasus penyakit hewan menular (Zoonosis) (2 Kasus)	190.000.000	Jumlah kasus penyakit hewan menular (Zoonosis) (1 Kasus)	200.000.000	Jumlah kasus penyakit hewan menular (Zoonosis) (1 Kasus)	200.000.000
Meningkatkan pengelolaan lahan pertanian secara terpadu dengan penerapan teknologi tepat guna	Meningkatnya sosialisasi pembukaan lahan tanpa bakar	3.27.5.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Terlaksananya Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dalam 1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	3.480.564.781	1 Tahun	1.700.000.000	1 Tahun	1.600.000.000	1 Tahun	1.600.000.000
Meningkatkan pengelolaan lahan pertanian secara terpadu dengan penerapan teknologi tepat guna	Meningkatnya sosialisasi pembukaan lahan tanpa bakar	3.27.5.201	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota di seluruh Kecamatan	10 Kec	10 Kec	3.480.564.781	10 Kec	1.700.000.000	10 Kec	1.600.000.000	10 Kec	1.600.000.000
Meningkatkan pengelolaan lahan pertanian secara terpadu dengan penerapan teknologi tepat guna	Meningkatnya sosialisasi pembukaan lahan tanpa bakar	3.27.5.201.2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan di Seluruh Kecamatan	0	10 Kec	0	10 Kec	1.000.000.000	10 Kec	1.000.000.000	10 Kec	1.000.000.000
Meningkatkan pengelolaan	Meningkatnya	3.27.5.201.3	Pencegahan, Penanganan	Terlaksananya Kegiatan Pencegahan, Penanganan	10 Kec	10 Kec	3.480.564.781	10 Kec	700.000.000	10 Kec	600.000.000	10 Kec	600.000.000



lahan pertanian secara terpadu dengan penerapan teknologi tepat guna	sosialisasi pembukaan lahan tanpa bakar		Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan di Seluruh Kecamatan									
Meningkatkan angkatan kerja sektor pertanian dan Terbinanya kelompok tani	Meningkatnya jumlah petani milenial dan Cakupan Bina Kelompok Tani yang Mendapatkan Bantuan Pemda	3.27.7.	<b>Program Penyuluhan Pertanian</b>	Pelaksanaan Program Penyuluhan Pertanian di (8 BPP/8 Kecamatan)	8 BPP	8 BPP	590.649.482	8 BPP	883.400.000	8 BPP	1.184.000.000	8 BPP	1.184.000.000
Meningkatkan angkatan kerja sektor pertanian dan Terbinanya kelompok tani	Meningkatnya jumlah petani milenial dan Cakupan Bina Kelompok Tani yang Mendapatkan Bantuan Pemda	3.27.7.201	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Pertanian (Kegiatan)	8 Keg	8 Keg	590.649.482	8 Keg	883.400.000	8 Keg	1.184.000.000	8 Keg	1.184.000.000
Meningkatkan angkatan kerja sektor pertanian	Meningkatnya jumlah petani milenial	3.27.7.201.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelompok Tani	0	5	0	5	508.400.000	5	703.000.000	5	703.000.000
Meningkatkan angkatan kerja sektor pertanian	Meningkatnya jumlah petani milenial	3.27.7.201.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Petani Millenial	0	5	362.034.931	5	319.000.000	5	425.000.000	5	425.000.000
Meningkatkan pembinaan kelompok tani	Meningkatnya Cakupan Bina Kelompok Tani yang Mendapatkan Bantuan Pemda	3.27.7.201.3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kegiatan Penyuluhan pada Kelompok Tani	10 Keg	10 Keg	228.614.551	10 Keg	56.000.000	10 Keg	56.000.000	10 Keg	56.000.000
Terpenuhinya kebutuhan ikan dalam daerah	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	3.25.2.	<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	Terlaksananya Program Pengelolaan Perikanan Tangkap di Seluruh Kecamatan	0	10 Kec	0	10 Kec	60.000.000	10 Kec	60.000.000	10 Kec	60.000.000



Terpenuhinya kebutuhan ikan dalam daerah	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	3.25.2.201	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan di Seluruh Kecamatan	0	10 Kec	0	10 Kec	60.000.000	10 Kec	60.000.000	10 Kec	60.000.000
Terpenuhinya kebutuhan ikan dalam daerah	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	3.25.2.201.1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Terlaksananya Kegiatan penyediaan data dan informasi SDI ke seluruh kecamatan	0	10 Kec	0	10 Kec	60.000.000	10 Kec	60.000.000	10 Kec	60.000.000
Terpenuhinya kebutuhan ikan dalam daerah	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	3.25.3	<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	Terlaksananya Program Pengelolaan Perikanan Budidaya di 10 Kecamatan	10 Kec	10 Kec	1.091.816.150	10 Kec	1.490.000.000	10 Kec	1.590.000.000	10 Kec	1.590.000.000
Terpenuhinya kebutuhan ikan dalam daerah	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	3.25.3.204	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dalam 1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1.091.816.150	1 Tahun	1.490.000.000	1 Tahun	1.590.000.000	1 Tahun	1.590.000.000
Terpenuhinya kebutuhan ikan dalam daerah	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	3.25.3.204.1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan ke seluruh kecamatan	0	0	0	10 Kec	60.000.000	10 Kec	60.000.000	10 Kec	60.000.000
Terpenuhinya kebutuhan ikan dalam daerah	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	3.25.3.204.2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan yang disediakan (Paket)	2 Paket	2 Paket	111.740.800	2 Paket	100.000.000	2 Paket	100.000.000	2 Paket	100.000.000
Terpenuhinya kebutuhan ikan dalam daerah	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	3.25.3.204.3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan (Paket)	2 Paket	2 Paket	89.775.000	4 Paket	450.000.000	6 Paket	550.000.000	6 Paket	550.000.000
Terpenuhinya kebutuhan ikan dalam daerah	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	3.25.3.204.4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya	8 Keg	8 Keg	98.027.000	8 Keg	80.000.000	8 Keg	80.000.000	8 Keg	80.000.000
Terpenuhinya kebutuhan ikan	Meningkatnya produksi	3.25.3.204.6	Perencanaan, Pengembangan,	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan	Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan	792.273.350	Produksi Perikanan	600.000.000	Produksi Perikanan	600.000.000	Produksi Perikanan Budidaya Daerah/Ton	600.000.000



dalam daerah	perikanan budidaya		Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Budidaya	Daerah/Ton (2.064)	Budidaya Daerah/Ton (2.973)		Budidaya Daerah/Ton (3.361)		Budidaya Daerah/Ton (3.802)		(3.802)	
Terpenuhinya kebutuhan ikan dalam daerah	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	3.25.3.204.7	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat ke seluruh kecamatan	0	10 Kec	0	10 Kec	200.000.000	10 Kec	200.000.000	10 Kec	200.000.000
Terpenuhinya kebutuhan ikan dalam daerah	Meningkatnya produk olahan ikan	3.25.5.	<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	Jumlah Produk Olahan dan pemasaran hasil Perikanan	100 Kg	254 Kg%	2.138.967.031	251 Kg	50.000.000	270 Kg	50.000.000	270 Kg	50.000.000
Terpenuhinya kebutuhan ikan dalam daerah	Meningkatnya produk olahan ikan	3.25.5.203	<b>Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Jumlah Produk Olahan Perikanan (Kg)	100 Kg	234 Kg	2.079.887.031	251 Kg	50.000.000	270 Kg	50.000.000	270 Kg	50.000.000
Terpenuhinya kebutuhan ikan dalam daerah	Meningkatnya produk olahan ikan	3.25.5.203.1	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Produk Olahan Perikanan (Kg)	100 Kg	234 Kg	2.079.887.031	251 Kg	50.000.000	270 Kg	50.000.000	270 Kg	50.000.000
Memenuhi Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	X.XX.1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk 1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	10.410.348.018	1 Tahun	11.730.475.539	1 Tahun	11.430.475.539	1 Tahun	11.430.475.539
Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.1.201	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Kebutuhan Pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah untuk 1 Tahun	0%	1 Tahun	0	1 Tahun	250.000.000	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	50.000.000
Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	X.XX.1.201.2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen	Tersedianya Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan (Dokumen)	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000



Perangkat Daerah	Perangkat Daerah		Perencanaan										
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Keuangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan	X.XX.1.202	<b>Administrasi Keuangan</b>	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Keuangan untuk 1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6.020.883.416	1 Tahun	6.848.663.822	1 Tahun	6.909.663.822	1 Tahun	6.909.663.822
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Keuangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan	X.XX.1.202.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)	62 Orang	62 Orang	5.716.916.178	62 Orang	6.568.623.822	62 Orang	6.629.623.822	62 Orang	6.629.623.822
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Keuangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan	X.XX.1.202.3	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Tersedianya Bahan Pelaksanaan Verifikasi Keuangan untuk 1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	295.968.000	1 Tahun	272.040.000	1 Tahun	272.040.000	1 Tahun	272.040.000
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Keuangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan	X.XX.1.202.6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai LAKIP	80%	85%	7.999.238	85%	8.000.000	90%	8.000.000	90%	8.000.000
Memenuhi kebutuhan kerumah-Tanggaaan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas perkantoran	Terpenuhi-nya kebutuhan kerumah-Tanggaaan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas perkantoran	X.XX.1.203	<b>Administrasi Umum</b>	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum untuk 1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	4.389.464.602	1 Tahun	4.301.443.717	1 Tahun	4.340.443.717	1 Tahun	4.340.443.717
Memenuhi kebutuhan kerumah-Tanggaaan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas perkantoran	Terpenuhi-nya kebutuhan kerumah-Tanggaaan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas perkantoran	X.XX.1.203.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Kebutuhan Pembelian Materai untuk 1 Tahun (Lembar)	1000 Lembar	1000 Lembar	27.980.000	1000 Lembar	50.000.000	1000 Lembar	50.000.000	1000 Lembar	50.000.000
Memenuhi kebutuhan kerumah-Tanggaaan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas perkantoran	Terpenuhi-nya kebutuhan kerumah-Tanggaaan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas perkantoran	X.XX.1.203.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Kebutuhan Pembayaran tagihan Listrik, PDAM dan Internet untuk 12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	120.219.600	12 Bulan	125.000.000	12 Bulan	125.000.000	12 Bulan	125.000.000



Memenuhi kebutuhan kerumah-Tanggaaan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas perkantoran	Terpenuhi-nya kebutuhan kerumah-Tanggaaan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas perkantoran	X.XX.1.203.10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Kebutuhan Pembayaran upah/gaji untuk Tenaga Honorer/Kontrak (Orang)	108 Orang	108 Orang	2.661.575.096	108 Orang	2.717.320.000	108 Orang	2.717.320.000	108 Orang	2.717.320.000
Memenuhi kebutuhan kerumah-Tanggaaan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas perkantoran	Terpenuhi-nya kebutuhan kerumah-Tanggaaan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas perkantoran	X.XX.1.203.12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan (Eksemplar)	200 Eksemplar	200 Eksemplar	127.033.253	200 Eksemplar	66.463.000	200 Eksemplar	66.463.000	200 Eksemplar	66.463.000
Memenuhi kebutuhan kerumah-Tanggaaan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas perkantoran	Terpenuhi-nya kebutuhan kerumah-Tanggaaan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas perkantoran	X.XX.1.203.14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor untuk 4 Triwulan	4 Triwulan	4 Triwulan	139.954.000	4 Triwulan	661.000.000	4 Triwulan	661.000.000	4 Triwulan	661.000.000
Memenuhi kebutuhan kerumah-Tanggaaan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas perkantoran	Terpenuhi-nya kebutuhan kerumah-Tanggaaan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas perkantoran	X.XX.1.203.17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya BBM/Oli untuk kendaraan Operasional Dinas (Liter)	7604 L	7604 L	99.968.600	8604 L	154.000.000	8604 L	154.000.000	8604 L	154.000.000
Memenuhi kebutuhan kerumah-Tanggaaan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas perkantoran	Terpenuhi-nya kebutuhan kerumah-Tanggaaan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas perkantoran	X.XX.1.203.18	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan, Minuman serta Snack utk Tamu/Kegiatan Rapat Dinas (Kotak)	1540 Kotak	1540 Kotak	43.600.000	1540 Kotak	30.000.000	1540 Kotak	30.000.000	1540 Kotak	30.000.000
Memenuhi kebutuhan kerumah-Tanggaaan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas perkantoran	Terpenuhi-nya kebutuhan kerumah-Tanggaaan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas perkantoran	X.XX.1.203.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Perjalanan Dinas untuk Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam 1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	338.330.950	1 Tahun	372.660.717	1 Tahun	372.660.717	1 Tahun	372.660.717
Memenuhi	Terpenuhi-	X.XX.1.203.31	Pemeliharaan	Jumlah Kendaraan	4 Unit	4 Unit	115.430.000	5 Unit	125.000.000	5 Unit	164.000.000	5 Unit	164.000.000



kebutuhan kerumah-Tanggaaan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas perkantoran	nya kebutuhan kerumah-Tanggaaan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas perkantoran		Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas/Operasional yang mendapatkan Pemeliharaan/Perbaikan/Service (Unit)									
Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	Meningkat-nya Kompetensi, Disiplin, dan Etika Aparatur	X.XX.1.204	<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Jumlah ASN Penerima Manfaat (Orang)	0	170 Orang	0	170 Orang	330.368.000	170 Orang	130.368.000	170 Orang	130.368.000
Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	Meningkat-nya Kompetensi, Disiplin, dan Etika Aparatur	X.XX.1.204.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Kegiatan (Orang)	0	10 Orang	0	12 Orang	130.368.000	14 Orang	130.368.000	14 Orang	130.368.000
<b>JUMLAH</b>							<b>28.290.958.777</b>		<b>20.030.475.539</b>		<b>20.611.582.050</b>		<b>20.611.582.050</b>



Rincian kegiatan dan program diatas merupakan program Dinas Pertanian dan Perikanan yang harus dijabarkan menjadi RKPD dengan memperhatikan dokumen perencanaan nasional dan provinsi serta kondisi terkini baik isu-isu strategis dari perubahan lingkungan strategis, masalah, tantangan maupun peluang yang dapat mempengaruhi pencapaian pembangunan. Pelaksanaan prioritas program tersebut memperhatikan juga ketersediaan sumber daya berupa : **Dana, Tenaga dan Fasilitas** pendukungnya.

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor ... tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Murung Raya tahun 2018 - 2023, telah memuat beberapa indikator kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya melalui beberapa program prioritas pembangunannya. Indikator tersebut merupakan indikator program dan sasaran kegiatan yang harus dicapai selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2019 hingga tahun 2023.

Berikut ini disampaikan tabel 7.1 indikator kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagai berikut :

Tabel 7.1.  
Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Awal (2018)	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan ketersediaan pangan secara berkelanjutan	Meningkatnya produksi pertanian	Produksi Ton :						
			- Padi	2.830	5.092	6.620	7.618	7.808	8.003
			- Jagung	648	702	1.200	2.835	2.891	2.948
			- Ubi Kayu	550	600	800	1.297	1.362	1.427
		Meningkatnya produksi perkebunan	Produksi Ton :						
			- Karet	13.208	13.158	15.000	20.000	21.000	22.000
			- Kopi	40	48	49	4.000	4.200	4.400
		- Kakao	3	3	4	1.000	1.050	1.100	
		Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan	Produksi Ton :						
			- Daging Sapi	230	230	262	247	272	229



			- Daging Ayam	1.150	1.250	1.335	2.102	2.229	2.365
			- Telur	206	206	227	250	300	325
2.	Meningkatkan pengelolaan lahan pertanian secara terpadu dengan penerapan teknologi tepat guna	Meningkatnya luasan lahan pertanian	Ha	291	300	383	500	3.000	4.000
		Meningkatnya kegiatan sosialisasi pembukaan lahan tanpa bakar	Kegiatan	3	3	4	5	6	6
3.	Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan kasus penyakit hewan ternak yang menyerang masyarakat	Menurunnya kasus penyakit hewan menular (Zoonosis)	Jumlah Kasus	3	2	2	2	2	1
4.	Terbinanya kelompok tani	Meningkatnya cakupan bina kelompok tani yang mendapatkan bantuan Pemda	Jumlah Poktan yg menerima bantuan / Target Daerah	70%	72%	74%	75%	76%	78%
5.	Bertambahnya angkatan kerja sektor pertanian	Meningkatnya jumlah petani millennial	Jlh Petani Millennial	0	0	0	0	5	5
6.	Terpenuhinya kebutuhan ikan dalam daerah	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Target Perikanan Budidaya Daerah (Ton)	2.064	2.330	2.849	2.973	3.361	3.802
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya							
		Meningkatnya produk olahan ikan	Kg	100	150	200	234	251	270



## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya tahun 2018 - 2023 merupakan turunan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 – 2023. Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya adalah sebagai pedoman (*guide line*) dan arahan bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Dinas Pertanian dan Perikanan didalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berhubungan dengan proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Murung Raya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang kinerja Pelayanan, Isu isu strategis yang perlu diselesaikan, penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam sisa waktu lima tahun mendatang. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi komitmen dan kesatuan dalam menentukan arah dan peran Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Murung Raya sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Murung Raya 2018 - 2023.

Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dinas Pertanian dan Perikanan berkewajiban menerapkan prinsip-prinsip koordinatif, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Renstra ini;
2. Pelaksanaan semua kegiatan, mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung-jawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



3. Masyarakat dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan Perencanaan Pembangunan yang nantinya akan dituangkan dalam produk peraturan sesuai perundangan-undangan;
4. Dengan mendapatkan masukan dari seluruh Bidang – bidang di lingkungan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya Renstra ini akan dijabarkan kedalam dokumen Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan setiap tahunnya yang merupakan acuan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Perikanan yang dituangkan dalam Renja dan RKA Dinas Pertanian dan Perikanan;
5. Revisi atau penyesuaian dokumen ini dapat dilakukan bila ada perubahan perundangan, perubahan kebijakan dan perubahan signifikan target kinerja yang harus dicapai;
6. Pendanaan Program dan Kegiatan pada renstra ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.



**RENSTRA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KAB. MURUNG RAYA TAHUN 2018 - 2023**

